

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa memiliki adat istiadat¹ dan hukum adat yang beragam. Antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.

Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem Matrilineal dan sistem Parental atau Bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.²

Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam sistem pewarisan. Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki kesamaan dalam sistem pewarisan, tetapi memiliki permasalahan tersendiri yang mempengaruhi terhadap sistem pewarisan, seperti faktor agama, hubungan

¹Adat dibagi 4 (empat): 1) Adat Nan Sabana Adat, yaitu adat asli, yang tak berubah, tak lauk dek hujan, tak lakang dek paneh. Adat Nan Sabana Adat ini diungkapkan kata pepatah petitiit berkaitan dengan “Hukum Alam”; 2) Adat Nan diadatkan. Seperti Undang-undang luhak dan rantau. Disini berlaku seumpama : “jiko dicabuik mati, jiko diasak layua”; 3) Adat Nan Teradat. Ini merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat/ konsensus ; seperti ungkapan : “Patah tumbuah hilang baganti”; dan 4) Adat Istiadat, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum atau setempat, seperti acara seremonial, pergaulan sehari-hari yang sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam mamangnya, Adat istiadat itu “gadangnyo dek diambak, tingginyo dek dianjuang” , hanya tumbuh apabila dirawat dengan baik.

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaudaraan (keturunan), etika pergaulan dan lain sebagainya. Melihat proses Islamisasi masyarakat di Indonesia adalah hal yang penting untuk memahami sejarah Hukum Adat. Dalam waktu relatif singkat, Islam mampu mempengaruhi konfigurasi Hukum Adat.

M.B. Hooker dalam Soepomo mengemukakan bahwa sifat akomodatif Islam mengakibatkan terjadinya hubungan yang erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Menurut Hooker tidak ada satu pun sistem, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menysisihkan. Keduanya berlaku dan memiliki daya ikat sederajat yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat.³ Namun, kesamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat-saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik, seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.⁴

Pada hakekatnya di daerah Propinsi Riau, adat istiadat yang berlaku adalah adat Melayu, namun dalam pertumbuhannya terdapat pula variasi-variasi adat yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah adat. Kerajaan-kerajaan Melayu yang terdapat di Riau pada masa silam sejalan dengan

³ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 72

⁴ R. Otje Salman S, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan adat istiadat yang berlaku, serta menjadi warna warni adat istiadat masyarakat.⁵

Secara umum adat melayu menganut garis keturunan (geneologis) secara Patrilineal dari garis keturunan bapak tetapi variasi-variasinya menganut juga garis keturunan ibu (Matrilineal).⁶

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, dengan luas wilayah lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 m, memiliki batasan dengan daerah lain diantaranya sebelah Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumbar) sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2016 tercatat 793,005 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 387,096 jiwa dan wanita 405,909 jiwa. Mayoritas 90% beragama Islam.⁷

Menurut catatan sejarah, dahulu Kampar adalah daerah perkembangan dari masa ke masa keberadaan adat dan budaya Melayu yaitu yang dikenal

⁵Tim Pengumpul data bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau, Adat Istiadat Kampar, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 1998, hlm. ii.

⁶Suwardi, dkk, *Hukum Adat Melayu Riau*, (Pekanbaru: Alaf Riau dan LAM Riau, 2012), hlm 18.

⁷www.kamparkab.bps.go.id diakses pada senin, 7 Mei 2017, Pukul 22.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Andiko nan 44 yang berpusat di Muara Takus.⁸ Berabad-abad lamanya Kampar menjadi daerah pusat perdagangan, pendidikan, dan keagamaan antar bangsa pada masa kerajaan Sriwijaya berkuasa, masuknya pengaruh Islam di Kampar menyebabkan terjadinya perubahan melalui proses asimilasi dan akulturasi.⁹

Dari sisi kebudayaan, Kampar berada dalam lingkungan wilayah hukum adat Melayu Riau. Kampar memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan *Matrilineal*, dan sebagian besar penduduk Kampar adalah pemeluk agama Islam. Dalam buku yang berjudul: Minangkabau “yang lain”: *Negosiasi Matrilineal, Islam dan Identitas Minangkabau* mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau mempunyai dua identitas yaitu sistem *Matrilineal* dan Islam. “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Adat bersendikan syariah, syariah bersendikan kitab suci al-Qur’an)” maksudnya ialah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini merupakan rumusan ideologis yang membuktikan adat Minangkabau yang menganut *Matrilineal* telah banyak dipengaruhi oleh Islam yang datang ke masyarakat Minangkabau sekitar abad ke 16¹⁰. Hal ini yang diadopsi oleh masyarakat Kampar.

⁸ Pusat kerajaan Sriwijaya (indah dunia) yang sangat terkenal kebesarannya pada Abad 11. Disini dahulu terdapat seorang guru besar beragama Budha bernama Lama Selempa Suvarna Dvija. Memiliki seorang murid yang belajar agama selama 12 tahun di sini. terkenal dengan nama Dipamkara Shrijnana berasal dari India.

⁹ Ali Akbar, *Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2006) hlm.83

¹⁰Mina Elvira, *Minangkabau “yang lain”: Negosiasi Matrinial, Islam, dan Identitas Minangkabau* (Malaysia: UKM, 2006). hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam adat Kampar juga dikatakan bahwa: *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Ini merupakan pencerminan pola dasar kehidupan masyarakat adat Melayu Kampar, salah satunya pelaksanaan kewarisan. Mengenai ketentuan tentang kewarisan Islam sudah diatur dalam al-Quran.¹¹ Namun fakta di lapangan ditemui bahwa masyarakat kabupaten Kampar dalam melakukan praktek kewarisan belum sejalan dengan ketentuan al-Qu'an, mereka masih menggunakan sistem pembagian harta warisan sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, yaitu menggunakan hukum waris adat.¹² Hal ini tentu dirasa janggal ketika pepatah

¹¹QS. An-nisa` (4) ayat 11-14

¹²Dalam pepatah petiti adat itu diungkapkan sebagai berikut:

*Si Amaik mandi ka luak
Luak parigi paga bilah
Bilah bapilah kasadonyo
Adaik basandi syarak
Sarak basandi kitabullah
Sanda manyanda kaduonyo
Pinang masak bungo bakarang
Timpo batimpo saleronyo
Jatuah baserak daun sungkai
Tiang batagak sandi dalang
Kokoh-mangkokoh kaduonyo
Adaik jo syarak takkan acarai
Adaik basandi syarak
Sarak basandi Kitabullah
Sarak mangato-adaik mamakai
Camin nan indak kabua
Palito nan indak padam
Alam takambang jadi guru
Adaik basandi syarak
Sarak basandi Kitabullah
Hiduik batampek-mati bakubua
Kuburan hiduik dirumah gadang
Sakik basilau-mati bajanguak
Nan tuo dihormati
Nan ketek dikasiahi
Samo gadang bao bakawan
Ibu-bapak lebih sekali
Kalau dibalun sabalun kuku
Kalau dikambang saleba alam
Walau sagadang biji labu
Bumi jo langik ado disitu*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianut oleh masyarakat kabupaten Kampar tidak sejalan dengan ajaran Islam, padahal Kampar yang dijuluki serambi Mekah merupakan komunitas masyarakat muslim mayoritas yang berpegang teguh dengan pepatah “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Pepatah ini memberi pelajaran bahwa seluruh nilai budaya dan nilai norma masyarakat kabupaten Kampar wajiblah merujuk kepada ajaran Islam secara totalitas.

Sistem kekerabatan yang *Matrilineal* ini tentu akan mempengaruhi sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat Kampar. Untuk mengetahui sistem hukum waris adat masyarakat Kampar yang menggunakan sistem kekerabatan *Matrilineal* yang sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Kampar, baik sistem pewarisan, ahli waris, obyek waris serta waktu harta waris itu akan dibagikan, beserta permasalahan-permasalahan dan cara penyelesaian yang digunakan.

B. Penegasan Istilah

1. Harta Warisan

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

*Sakali aia gadang
Sakali tapian baranjak
Sakali musim batuka
Sakali caro baganti
Nan adaik barubah indak*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹³

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁴

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang berlaku bagi warga Negara, yaitu¹⁵ *Pertama*: hukum waris adat, berlaku untuk non Islam dan diatur dalam KUHPerduta. *Kedua*: hukum waris Islam diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 171-214. KHI diberlakukan bagi warga yang beragama Islam. *Ketiga*¹⁶: hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu orang tua kepada keturunannya. Dan kemudian akan diteruskan kepada keturunannya sebagai ahli waris secara terus menerus.

2. Hukum Islam

Kata Hukum dan kata lain yang berakar padanya terdapat 88 tempat dalam al-Qur`an yang tersebar dalam beberapa ayat al-Qur`an. Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti المنع “mencegah” atau القضاء “memutuskan” dan

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 290.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hal. 250

¹⁵ Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*,

¹⁶ A. Suriyaman mustari pide, *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014) hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“menetapkan.”¹⁷

Sesungguhnya term ‘hukum Islam’ tidaklah dijumpai dalam al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah *al-fiqh*, *al-syari’ah* atau *al-syara’*, dan *al-hukm*. Dalam kajian-kajian Barat ada sebuah term yang biasa digunakan yaitu ‘*Islamic Law*’ yang secara harfiah diartikan sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata ‘*Islamic Law*’ sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti *al-syariat*.¹⁸ Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Dalam kajian ushul fiqh, *al-hukm* biasa diartikan:

حِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِفْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ

“Khitab Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidla* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), *takhyir* (kebolehan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, atau *wadl’* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/*māni*”).¹⁹

Hasbi As-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah,

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), jilid I, hlm. 333

¹⁸ Lihat Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, dkk., *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1996), hlm. 233.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 26, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 2002), hlm. 100, Wahhab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 37-38, Musthafa Said al-Khin, *Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 41, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.²⁰ Definisi yang diberikan oleh Hasbi ini lebih dekat kepada *al-fiqh* bukan pada *syari'at*.²¹ Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²²

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fiqh adalah rumusan fuqaha yang bersifat fleksibel dan oleh karenanya mengalami perubahan. Sedangkan syari'ah merupakan aturan Allah yang kekal dan final, karena di dalamnya terkandung teks suci yang tidak dapat diganggu gugat. Apa yang disebut sebagai hukum Islam itu di satu sisi cenderung bernuansa syari'ah, tapi tidak jarang juga bernuansa fiqh sehingga dalam penggunaannya sering kali tumpang tindih antara syari'ah yang sakral dan fiqh yang profan.

Syari'ah yang disakralkan itu berimplikasi pada tidak bolehnya ia diperdebatkan, ia harus diterima secara *taken for granted* dan tidak boleh dikritisi. Sedangkan fiqh yang profan selalu terbuka untuk dikaji, ditelaah ulang maupun direkonstruksi.

3. Hukum Adat

Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut

²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 12.

²¹ Haitsam Hilal, *Mu'jam Mushthalah al-Ushu>l*, (Beirut: Dar al-Jil, 2003), hlm, 27.

²² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara.²³

Soerjono berpendapat bahwa hukum adat adalah sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat memaksa (mempunyai akibat hukum).²⁴

Hukum adat pada masyarakat Kampar dalam pembagian harta warisan secara prinsip sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab dalam aturan adat *Soko Pisoko* yang ada pada masyarakat Kampar, bahwa setiap pembagian harta harus sesuai dengan asas manfaat, kejelasan tujuan dan asas semangat kekeluargaan serta musyawarah.

Selain itu bahwa adat yang ada di masyarakat kampar telah menjadi ciri khas tersendiri dan dilaksanakan secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan defenisi adat secara bahasa *al-`adah* diambil dari kata *al-`aud* atau *al-muawadah* yang berarti *al-tikrar* (berulang), bentuk pluralnya *al-`adat*.²⁵

Kemudian menurut istilah ulama ushul, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Nuzaim bahwa *al-`adah* ialah:²⁶

عِبَارَةٌ عَمَّا يُسْتَقَرُّ فِي النَّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكَرَّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ
السَّلِيمَةِ

“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.”

²³ Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

²⁴ Soekanto, Soerjono. 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

²⁵ Sa`dy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 265.

²⁶ Zayn al-`Abidin Ibn Ibrahim yang masshur dengan Ibn Nuzaim al-Hanafi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M), hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Menurut Abu Zahrah `urf adalah:²⁷

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

“Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah melekat dalam urusan-urusan mereka”

Dari dua defenisi di atas, ada dua hal penting dapat dikatakan adat, yaitu:

pertama, dalam adat ada unsur berulang-ulang dilakukan; dan *kedua*, ada unsur *al-ma`ruf* (dikenal sebagai sesuatu yang baik). Dua hal penting tersebut telah melekat dan mengikat pada masyarakat Kampar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum Adat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum Adat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah *khazanah* literatur yang terkait dengan pelaksanaan hukum waris di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kampar pada khususnya.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (tt, Dar al-Fikr al-`Araby, th), hlm. 273.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat bermanfaat bagi para tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama dalam menyelesaikan dan menerapkan pembagian harta warisan yang sesuai dengan falsafah adat di Kabupaten Kampar yaitu adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah.
3. Penelitian ini sebagai bahan penerapan ilmu teoritis dan sebagai sumbangsih pemikiran bagi pembangunan hukum di Indonesia umumnya dan Kabupaten Kampar pada khususnya, terlebih lagi untuk pengembangan keilmuan lembaga Pascasarjana Uin Suska Riau.